

Pendekatan Positivisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Adat Minangkabau (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 2488 K/Pdt/2024)

Carrissa Aggasta Lui¹ Helen Setia Budi² Reynaldi Hartman³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: carrissa.205230412@stu.untar.ac.id¹ helen.205230188@stu.untar.ac.id²
reynaldi.205230264@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Sengketa warisan dalam masyarakat adat Minangkabau seringkali menimbulkan perdebatan hukum antara norma adat yang bersifat komunal dan sistem hukum nasional yang berbasis individual dan tertulis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa warisan adat Minangkabau dengan menggunakan pendekatan positivisme hukum, khususnya dalam konteks Putusan Putusan 15/Pdt.G/2020/PN Kbr jo. Putusan Nomor 42/Pdt/2021/Pt Pdg Jo. Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2024 yang berkaitan dengan tanah pusaka tinggi. Pendekatan positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum yang bersumber dari aturan tertulis, namun dalam praktiknya sering kali mengabaikan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan positivistik dalam perkara tersebut berisiko menegasikan prinsip matrilineal dan mekanisme internal pewarisan dalam hukum adat Minangkabau. Implikasi dari dominasi hukum formal terhadap hukum adat tidak hanya berdampak pada hilangnya nilai-nilai keadilan substantif, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan legitimasi hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi peradilan yang lebih akomodatif terhadap pluralisme hukum untuk menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan adat.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Warisan Adat, Minangkabau, Pusaka Tinggi, Sengketa Tanah, Pluralisme Hukum

Abstract

Inheritance disputes in the Minangkabau indigenous community often give rise to legal debates between communal customary norms and the national legal system that is individual and written. This study aims to analyze the resolution of Minangkabau customary inheritance disputes using a legal positivism approach, especially in the context of Decision Number 15/Pdt.G/2020/PN Kbr relating to high heritage land. The legal positivism approach emphasizes the importance of legal certainty derived from written rules, but in practice it often ignores the customary values that live in society. This study found that the positivistic approach in this case risks negating the matrilineal principle and internal inheritance mechanisms in Minangkabau customary law. The implications of the dominance of formal law over customary law not only have an impact on the loss of substantive justice values, but also threaten social cohesion and legal legitimacy at the local level. Therefore, a more accommodating judicial reconstruction is needed for legal pluralism to bridge legal certainty and customary justice.

Keywords: Legal Positivism, Customary Heritage, Minangkabau, High Heritage, Land Disputes, Legal Pluralism



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Positivisme hukum adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu). Dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Pemaknaan tersebut mencerminkan penggabungan antara idealisme dan materialisme. Oleh

Bernard Sidharta dikatakan, penjelasan seperti itu mengacu pada teori hukum kehendak (the will theors of law) dari Jhon Austin dan teori hukum murni Hans Kelsen.¹ Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata yang merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan. Hukum waris berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, hal ini dikarenakan setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Setelah kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu².

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada Undang Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum adat dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparat pemerintah tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun hukum adat.³ Praktek pengadilan/peradilan di Indonesia pun masih tetap mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai Hukum Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam berbagai bidang Adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang i tua meninggal dunia⁴.”Salah satu suku adat di Indonesia yang masih kental dengan hukum adat adalah Suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki kekhususan dalam membagi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Perbedaan mendasar dalam pembagian ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Suku Minangkabau. Sistem kekeluargaan tersebut bersifat matrilineal, ini pula yang berpengaruh terhadap sebagian besar kehidupan bermasyarakat di Suku Minangkabau, seperti ritual pernikahan dan kewarisan.⁵ Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Suku Minangkabau, yaitu:

1. Keturunan dihitung dari garis keturunan ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu.
3. Tiap orang diharuskan nikah dengan orang di luar sukunya (Eksogami).
4. Kekuasaan dalam suku berada di tangan bundo kanduang dan mamak.
5. Pernikahan bersifat Sumanto bertandang yaitu suami yang mengunjungi rumah istri.
6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudari perempuan.

Di dalam hukum kewarisan masyarakat Suku Minangkabau terdapat harta pusaka rendah atau biasa disebut dengan harta pencaharian dan harta pusaka tinggi. Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik dari segi asal usul harta dan tata cara pembagian harta tersebut. Harta pusaka rendah berasal dari pencarian suami istri sewaktu masih hidup dalam tali pernikahan dan pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah dibagikan kepada ahli waris secara ilmu faraidh⁶. Sedangkan harta pusaka tinggi adalah harta yang di peroleh dengan cara turun temurun untuk dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris dari beberapa generasi ke generasi sebelumnya.. Pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi tersebut sesuai dengan hukum kewarisan adat suku Minangkabau. Hukum kewarisan harta pusaka tinggi ini berkaitan erat

¹ Afrinald Rizhan, “Korelasi Antara Hukum Adat Dengan Aliran Positivisme Hukum Di Indonesia”, Jurnal Trias Politika, Vol 1, No,1, April 2022

² Sigit Supto Nugroho, Hukum Waris Adat Di Indonesia, Cetakan ke-1. (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hal. 16.

³ Fatma Wati Tuharea. La Ode Angga, “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat”, BAMEI Customary Law Review, 2 (1) Juni 2024, hal. 26

⁴ Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, Cetakan ke-2. (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 260

⁵ Iskandar Kamal, “Beberapa Aspek Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau”, Center For Minangkabau, hal. 153

⁶ Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Cetakan ke-2. (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1990), hal. 291

dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi sebuah tata cara pelaksanaan kewarisan tersebut adalah: “adaik nan sabana adaik” (adat yang sebenarnya adat). Yang harus dijalankan, maksudnya kewarisan harta ini di dasarkan pada garis keturunan pihak ibu atau perempuan, serta kewenangan untuk mengatur harta pusaka tinggi dipegang oleh perempuan yang tertua dalam garis keturunan ibu yang disebut Amban Paruik (suatu keluarga besar atau famili) serta yang bertugas untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan harta pusaka tinggi ini di bawah wewenang mamak penghulu atau mamak kepala suku Minangkabau.⁷

Meskipun demikian, dalam masyarakat masih terdapat persoalan-persoalan mengenai hak pembagian harta waris, seperti kasus pada Putusan Mahkamah Agung 2488 K/Pdt/2024. Dalam Putusan Mahkamah Agung 2488 K/Pdt/2024, terjadi permasalahan antara para pihak penggugat yakni Risman Munir, Murtini, dan Elmaidini dengan tergugat Mulius DT. Magek Langik dan BPN (Badan Pertanahan Nasional Koto Baru Kab. Solok). Objek gugatan perkara tersebut adalah Sepiring sawah dan tanah perladangan yang terletak di Jorong Pakan Kamih Karak Batu Koto Tuo Nagari Koto Gadang Koto Anau Kec. Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat, seluas ±10.000 m². Tanah perkara para penggugat dimasukkan oleh tergugat kedalam sertifikat tanah tergugat Oleh karena itu perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pendekatan Positivisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Adat Minangkabau tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendekatan Positivisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Adat Minangkabau?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif serta menggunakan teknik Studi Pustaka (Library Research). Studi Pustaka (Library Research) adalah Metode yang melibatkan pencarian dan analisis literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan artikel. Nantinya penelitian ini akan disusun dengan sistematis, dengan membuat korelasi antara data sekunder yang didapat dengan peraturan hukum yang ada terkait dengan hak kekayaan intelektual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkara yang tercatat dalam Register Putusan 15/Pdt.G/2020/PN Kbr jo. Putusan Nomor 42/Pdt/2021/Pt Pdg Jo. Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2024 merupakan contoh konkret dari sengketa pertanahan yang menyangkut sistem waris adat Minangkabau. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah seluas ±10.000 m² yang berada di Jorong Pakan Kamih Karak Batu Koto Tuo, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, yang diklaim sebagai miliknya. Tanah tersebut memiliki batas-batas fisik yang jelas dengan tetangga sekitar, namun status hukumnya sebagai objek sengketa muncul akibat perbedaan persepsi mengenai dasar kepemilikan: apakah tanah tersebut merupakan harta pusaka tinggi milik kaum dalam sistem adat Minangkabau, ataukah tanah pribadi yang sah untuk diwariskan atau dialihkan secara perorangan. Gugatan ini tidak hanya menyangkut persoalan kepemilikan, tetapi menyentuh aspek yang lebih dalam terkait otoritas hukum mana yang seharusnya berlakuhukum nasional yang berbasis tertulis, ataukah hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan diwariskan secara lisan. Sengketa ini mencerminkan konflik

⁷ ibid, 266

dualisme hukum di Indonesia antara hukum adat yang bersifat partikularistik dengan hukum positif nasional yang bersifat universal. Dalam sistem adat Minangkabau, warisan atas tanah pusaka tinggi hanya dapat diwariskan dalam garis keturunan ibu, dikelola oleh mamak kepala waris, dan tidak bisa dialihkan kepada pihak luar atau bahkan ahli waris laki-laki tanpa kesepakatan kaum.⁸ Sebaliknya, sistem hukum nasional (terutama berdasarkan KUHPer dan UU Pokok Agraria) mengedepankan kepemilikan individual yang dapat dibuktikan melalui alat bukti formil, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, atau surat keterangan waris yang diakui negara. Dalam sengketa ini, apabila tergugat berhasil membuktikan kepemilikannya melalui dokumen formil, maka secara hukum positif, ia dianggap sah sebagai pemilik meskipun secara adat ia mungkin tidak berhak. Ketika pengadilan hanya menggunakan pendekatan positivisme hukum tanpa mempertimbangkan struktur dan nilai adat, maka akan timbul ketidakselarasan dalam keadilan substantif yang dirasakan masyarakat adat. Persoalan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat belum sepenuhnya memperoleh posisi setara dalam sistem hukum nasional, meskipun secara konstitusional diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.⁹

Penerapan positivisme hukum dalam perkara ini berpotensi menciptakan ketimpangan antara legalitas dan legitimasi. Positivisme hukum berlandaskan pada kepercayaan bahwa hukum harus bersifat objektif, tertutup, dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai eksternal seperti moralitas, adat, atau budaya lokal. Oleh karena itu, hakim yang menerapkan pendekatan ini cenderung memutus perkara hanya berdasarkan dokumen dan norma tertulis yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks warisan adat Minangkabau, hal ini menjadi persoalan serius karena banyak hak adat tidak terdokumentasi dalam bentuk hukum tertulis, melainkan hidup dalam praktik sosial dan musyawarah kaum.¹⁰ Ketika pengadilan mengabaikan keterangan adat karena tidak memenuhi standar alat bukti formil, maka keadilan yang dihasilkan menjadi semu. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali memenangkan pihak yang memiliki dokumen administratif, meskipun bertentangan dengan norma adat, sehingga merusak tatanan sosial dan menyebabkan delegitimasi lembaga adat. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa hukum positif belum mampu merangkul keragaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia.¹¹ Untuk menjawab kelemahan pendekatan positivistik, pendekatan integratif dan progresif menjadi alternatif yang relevan, terutama dalam masyarakat yang menganut sistem hukum pluralistik. Pendekatan integratif memandang bahwa sistem hukum harus mampu merangkul pluralitas norma, termasuk norma adat dan kebiasaan lokal, sebagai bagian dari sumber hukum yang sah.

Pendekatan ini tidak sekadar menjadikan hukum sebagai instrumen negara, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.¹² Dalam perkara ini, pendekatan integratif dapat diterapkan dengan membuka ruang bagi kesaksian dari tokoh adat, kerapatan adat nagari (KAN), atau kaum yang memahami struktur pewarisan secara matrilineal. Sementara itu, pendekatan progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menggarisbawahi bahwa hukum seharusnya tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga mengutamakan keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Hakim dalam perkara warisan adat Minangkabau perlu memiliki keberanian moral dan intelektual untuk menggali nilai-nilai hukum adat sebagai pertimbangan utama, bukan hanya melihat dokumen administratif. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat mendorong rekognisi terhadap

⁸ Yusrizal. "Konflik Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Sengketa Waris di Minangkabau." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 1, 2018, hlm. 155-172.

⁹ Andriani. "Pendekatan Positivisme Hukum dalam Praktik Peradilan Indonesia: Kritik atas Netralitas Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 302-317.

¹⁰ Ter Haar, B.V. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

¹¹ Hendra. "Kedudukan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 445-462.

¹² Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang sejajar, bukan subordinat. Dalam menyelesaikan perkara seperti 15/Pdt.G/2020/PN Kbr, langkah awal yang sangat penting adalah melakukan verifikasi mengenai status objek sengketa, yakni apakah termasuk harta pusaka tinggi atau bukan. Jika terbukti sebagai harta pusaka tinggi, maka tanah tersebut tidak dapat diwariskan kepada pihak luar dari garis keturunan ibu, apalagi dijual atau dialihkan tanpa musyawarah dalam kaum. Pengadilan harus memberikan ruang yang cukup bagi pembuktian melalui keterangan saksi adat, surat-surat lama, atau bahkan sejarah lisan yang dapat diverifikasi dari struktur kaum di nagari tersebut. Lebih lanjut, partisipasi lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) harus difungsikan secara aktif untuk memberikan kejelasan mengenai status sosial dan historis tanah tersebut. Pengadilan sebaiknya tidak terburu-buru dalam mengambil putusan hanya berdasarkan dokumen tertulis, tetapi harus membuka ruang interpretasi hukum berbasis konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Dalam kerangka yang lebih luas, disarankan agar pemerintah daerah, melalui kerja sama dengan lembaga adat, melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap tanah-tanah pusaka tinggi agar memperoleh kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai adat. Hal ini akan menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substansial yang diharapkan oleh masyarakat adat.¹³

Sengketa ini memperlihatkan wajah tegang antara hukum universal yang dibawa oleh sistem hukum Barat (melalui kodifikasi seperti KUHPer dan UU Pokok Agraria) dan kearifan lokal seperti hukum adat Minangkabau yang hidup secara dinamis dalam masyarakat. Ketegangan ini terjadi karena hukum positif yang berlaku secara nasional memaksakan standar formal yang cenderung mengabaikan kontekstualitas lokal. Dalam hal warisan tanah pusaka tinggi, hukum adat Minangkabau memiliki mekanisme tersendiri yang melibatkan musyawarah kaum, pengakuan matrilineal, dan larangan keras terhadap pemindahan hak milik secara individual. Namun, hukum nasional tidak mengenal kategori seperti “pusaka tinggi” secara eksplisit dan mengedepankan kepemilikan individual, bersertifikat, serta dapat dibuktikan dengan akta. Ketika keduanya dihadapkan di pengadilan, maka yang seringkali menang adalah hukum yang dapat didokumentasikan, yakni hukum positif. Di sinilah letak ironi: hukum negara yang seharusnya melindungi seluruh warga negara justru menggerus sistem hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Filsafat positivisme hukum yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen menekankan pemisahan yang tajam antara hukum dan moralitas.¹⁴ Dalam konteks ini, hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan harus ditaati terlepas dari isinya. Pendekatan ini mengedepankan legal certainty (kepastian hukum), namun kerap mengorbankan legal justice (keadilan hukum). Dalam perkara warisan adat Minangkabau, pendekatan positivisme hukum mereduksi makna keadilan hanya kepada siapa yang memiliki bukti dokumen administratif. Maka, orang yang secara adat tidak sah menerima warisan bisa memenangkan perkara hanya karena memiliki surat keterangan atau akta jual beli yang dibuat tanpa restu kaum. Reduksi inilah yang membuat hukum kehilangan ruhnya sebagai pelindung nilai-nilai masyarakat dan malah menjadi alat legitimasi formalitas. Dalam jangka panjang, hal ini berbahaya karena akan menciptakan kekosongan legitimasi hukum di mata masyarakat adat yang merasa bahwa sistem mereka telah digusur secara perlahan.

Dalam sengketa seperti ini, hakim seharusnya tidak hanya menjadi “mulut undang-undang” sebagaimana dalam pandangan positivistik klasik, melainkan menjadi pelaku aktif dalam mencari keadilan substantif. Hakim memiliki ruang diskresi untuk menggali, mengikuti,

¹³ Dwi. “Rekonstruksi Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal IUS*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 214–227.

¹⁴ Dina. “Relevansi Pluralisme Hukum dalam Penegakan Keadilan Substantif di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 379–396.

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Artinya, dalam memutus perkara yang berkaitan dengan warisan adat, hakim tidak semestinya hanya menilai dokumen, tetapi juga harus membuka ruang bagi interpretasi budaya dan pengakuan terhadap norma adat. Dalam Putusan 15/Pdt.G/2020/PN Kbr jo. Putusan Nomor 42/Pdt/2021/Pt Pdg Jo. Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2024, jika hakim hanya terpaku pada dokumen tertulis, maka ia berisiko mengabaikan fakta sosial yang lebih besar, yakni struktur pewarisan matrilineal dan eksistensi tanah pusaka tinggi. Perlu dilakukan pemanggilan ahli adat atau pemuka kaum untuk memberikan keterangan mengenai status tanah tersebut sebelum diputuskan. Dengan demikian, hakim menjadi jembatan antara dua sistem hukum: negara dan adat. Pendekatan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan secara adat, tetapi juga berdampak luas terhadap kohesi sosial dalam masyarakat adat. Dalam struktur sosial Minangkabau, tanah pusaka tinggi bukan hanya aset ekonomi, melainkan simbol identitas, kehormatan kaum, dan kesinambungan generasi. Ketika pengadilan memutus bahwa tanah tersebut dapat dialihkan karena memenuhi unsur formal dokumen, maka hal itu berpotensi menimbulkan konflik antaranggota keluarga, keretakan hubungan antar-kaum, bahkan pelemahan otoritas adat. Pengabaian terhadap hukum adat dalam forum formal negara akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Ini menjadi bentuk delegitimasi ganda: hukum negara kehilangan legitimasi moral, sementara hukum adat kehilangan legitimasi yuridis. Dalam jangka panjang, masyarakat akan mencari “jalan tengah” melalui forum informal yang bisa berujung pada penyelesaian di luar hukum yang sah.¹⁵

Meskipun secara konstitusional hukum adat diakui eksistensinya (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945), praktik peradilan masih menunjukkan kecenderungan subordinasi hukum adat terhadap hukum nasional. Padahal, dalam kerangka Negara Hukum Indonesia, seharusnya terjadi integrasi antara hukum formal dan hukum lokal, bukan dominasi satu atas yang lain. Perlu ada reformasi struktural dalam sistem hukum nasional untuk memberikan ruang formal bagi eksistensi hukum adat secara setara. Misalnya, melalui penguatan peran lembaga adat sebagai bagian dari proses adjudikasi (seperti mediator atau pemberi keterangan ahli), serta pengakuan hukum terhadap struktur kewarisan lokal dalam penyusunan surat waris. Apabila tidak, maka hukum adat hanya akan menjadi ornamen simbolik dalam sistem hukum nasional tanpa efek nyata dalam praktik penyelesaian sengketa. Perkara warisan dalam sistem adat Minangkabau, seperti yang tergambar dalam Putusan 15/Pdt.G/2020/PN Kbr, seharusnya menjadi peringatan bagi sistem peradilan bahwa hukum bukan hanya persoalan teks, tetapi juga konteks. Pendekatan positivisme hukum yang terlalu formalistik dapat membutakan sistem hukum terhadap realitas sosial yang lebih luas. Maka dari itu, ke depan, perlu ada keberanian institusional untuk melakukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat dengan menjadikan pendekatan pluralistik sebagai kerangka utama. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjamin kelangsungan nilai dan struktur sosial masyarakat adat Indonesia yang kaya akan warisan norma lokal.

KESIMPULAN

Perkara ini menggambarkan kompleksitas dalam penerapan hukum nasional di tengah pluralitas sistem hukum lokal di Indonesia. Pendekatan positivisme hukum, meskipun memberikan kepastian hukum secara formal, tidak selalu mampu menjawab kebutuhan akan keadilan substantif, terutama dalam masyarakat yang masih hidup dalam tatanan adat seperti

¹⁵ Van Vollenhoven, Cornelis. *Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2021

Minangkabau. Sengketa ini mengingatkan bahwa sistem hukum Indonesia harus mulai bergerak dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan integratif, di mana hukum adat tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai sumber hukum yang memiliki posisi yang sejajar dan dihormati. Jika tidak, maka akan terus terjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai lokal dan keadilan yang sejatinya ingin diwujudkan melalui hukum akan semakin jauh dari masyarakat. Maka, pembaruan paradigma dalam praktik peradilan sangat penting untuk mencegah marginalisasi hukum adat dan memastikan harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat di masa mendatang.

Saran

1. Pengadilan diharapkan tidak semata-mata menggunakan pendekatan positivisme hukum yang berorientasi pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan eksistensi dan prinsip hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, nilai-nilai seperti matrilinealitas dan komunalitas harus dijadikan pertimbangan utama dalam memutus perkara waris yang berkaitan dengan tanah pusaka tinggi.
2. Diperlukan pelatihan dan peningkatan pemahaman bagi para hakim mengenai prinsip-prinsip hukum adat, khususnya di daerah-daerah yang masih hidup kuat tradisinya. Pemahaman mendalam terhadap struktur kekerabatan dan mekanisme pewarisan adat akan membantu hakim dalam menilai keadilan substantif dalam suatu perkara.
3. Lembaga adat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi sebelum perkara masuk ke pengadilan, maupun sebagai pihak yang memberikan pertimbangan ahli (*amicus curiae*). Keterlibatan ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Afrinald Rizhan, "Korelasi Antara Hukum Adat Dengan Aliran Positivisme Hukum Di Indonesia", *Jurnal Trias Politika*, Vol 1, No,1, April 2022
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Cetakan ke-2. (Jakarta: PT. Gunung Agung,, 1990), hal. 291
- Andriani. "Pendekatan Positivisme Hukum dalam Praktik Peradilan Indonesia: Kritik atas Netralitas Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 302–317.
- Dina. "Relevansi Pluralisme Hukum dalam Penegakan Keadilan Substantif di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 379–396.
- Dwi. "Rekonstruksi Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal IUS*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 214–227.
- Fatma Wati Tuharea. La Ode Angga, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat", *BAMETI Customary Law Review*, 2 (1) Juni 2024, hal. 26
- Hendra. "Kedudukan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 445–462.
- Iskandar Kamal, "Beberapa Aspek Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau", *Center For Minangkabau*, hal. 153
- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cetakan ke-1. (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hal. 16.
- Ter Haar, B.V. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan ke-2. (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 260



Van Vollenhoven, Cornelis. *Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2021
Yusrizal. "Konflik Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Sengketa Waris di Minangkabau."
Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 1, 2018, hlm. 155–172.